



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 71/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara



- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 10.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 2 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG**

EDI SEPTA SURHAZA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR /KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025
TANGGAL 2 Januari 2025

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	JABATAN	NAMA
1	PEMBINA	EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. NIP.19690928 199103 1 003
2	PENANGGUNG JAWAB	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H NIP.19800502 200312 1 001
3	PENGARAH	FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. NIP. 19820722 200805 2 001
4	KOORDINATOR	SURYADI, S.H. NIP. 19761021 200604 1 003 DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M NIP. 19811229 200604 2 015
5	SEKRETARIS	ROSALINA , S.E. NIP. 19920808 201903 2 017
6	ANGGOTA	LEZI FITRI, S.H., M.H. NIP. 19701120 199603 2 003 ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 19830912 201101 1 008 M. AGUS, S.E., M. Si. NIP. 19850207 200604 1 001 DENDY PRASETYA, S.Psi NIP. 19920523 201903 1 005
7	SEKRETARIAT	YULITA IDA LESTARI, S.Kom. NIP. 19860701 202012 2 002 FANI MELISA M. P. BR. SEMBIRING, A.Md. NIP. 19950530 202012 2 014



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG**
EDI SEPTA SURHAZA

